

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), pemerintah akan terus melakukan usaha-usaha yang digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ada beberapa bidang yang digunakan dalam usaha pengelolaan keuangan negara yaitu bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan sistem, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Di bidang peraturan perundang-undangan, pemerintah dengan persetujuan DPR-RI telah menetapkan satu paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut menjadi dasar bagi institusi negara dalam mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) dan menjadi pengelolaan keuangan (*financial management*).

Indonesia menerapkan otonomi daerah sebagai sistem pemerintahannya. Dengan penerapan sistem tersebut maka masing-masing daerah memiliki wewenang untuk mengatur sendiri segala urusan pemerintahannya, serta dengan adanya wewenang tersebut maka pemerintah daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar dapat tercipta pemerintahan yang bersih. Usaha dalam mencapai tujuan tersebut dengan dilakukannya kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Laporan keuangan merupakan suatu proses dari pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2009). Laporan keuangan merupakan sebuah mekanisme pertanggungjawaban dan bisa dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu, laporan keuangan harus disajikan dengan jelas dan tidak mengakibatkan kesalahpahaman bagi para pembaca laporan. Karena laporan keuangan dibuat tidak hanya semata-mata untuk memenuhi peraturan yang berlaku saja, tetapi juga merupakan sebuah informasi yang dapat dipahami dan dapat digunakan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam membuat sebuah keputusan. Laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan SAP yang berlaku kemudian di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kemudian dapat disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat.

Laporan keuangan pemerintah disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pasal 32 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah di haruskan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Komponen laporan keuangan yang disampaikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Mahmudi 2011).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, apabila informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah memenuhi kriteria karakteristik yang ditetapkan maka pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan, apabila tidak sesuai maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakefisien dan ketidakefektifan.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBN pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas harus memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan menerapkan kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang disajikan berarti pemerintah daerah dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan terhadap informasi ataupun nilai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), laporan keuangan tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait tingkat kewajaran dari penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak daerah telah memenuhi syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Untuk memperoleh opini WTP dari BPK, laporan keuangan harus melalui beberapa proses diantaranya sesuai reputasi pemerintah, instansi bersangkutan, sistem pengendalian keuangan yang baik, transparansi dan sebagainya. Selain itu, syarat utama tercapainya opini wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah keterbukaan dalam menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan dan seluruh kekayaan yang dikuasai pemerintah oleh daerah tersebut. Keterbukaan tersebut perlu didukung dengan bukti- bukti yang relevan dan valid sehingga dapat ditelusuri serta diuji oleh BPK. Oleh karenanya agar Laporan Keuangan Pemerintah Dearah dapat mencapai opini WTP, biasanya BPK akan meminta adanya wujud komitmen perbaikan serta tata kelola keuangan secara nyata dan terarah.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga tidak terlepas dari pengaruh sumber daya manusia. Menurut Sukmaningrum (2012) Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, maka dari

itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya yang kompeten. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya.

Fenomena buruknya kualitas informasi laporan keuangan daerah memberikan peluang bagi adanya penyimpangan dan kekeliruan di bidang keuangan, terlihat dari banyaknya pejabat yang terjerat kasus hukum dan dapat menimbulkan kerugian negara/daerah. Administrasi keuangan yang buruk tersebut berlangsung terus menerus tentu saja rakyat akan menanggung akibatnya. Tatakelola keuangan yang buruk menyebabkan ekonomi biaya tinggi: pelayanan kepada publik yang buruk, tingkat kerusakan fasilitas publik yang lebih cepat dan biaya transaksi yang tinggi. Fenomena ini menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan yang diinginkan adalah hasil laporan keuangan yang berkualitas dengan peningkatan kualitas SDM dan perbaikan peraturan dibidang manajemen keuangan daerah, namun kenyataannya, informasi kualitas laporan keuangan khususnya di SKPD Kabupaten Lampung Utara tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan serta masalah kasus fee Untuk mendapatkan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berikut data SKPD Lampung Utara.



Sumber : <https://lampung.bpk.go.id/lkpd-lampung-utara/>.

Gambar 1.1 LKPD Lampung Utara

Dari gambar 1.1 diketahui bahwa LKPD Lampung Utara mengalami Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Tahun 2014 dan 2019, serta fenomena permasalahan fee Untuk mendapatkan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Lampung Utara. Fenomena yang dikutip dari radarlampung.co.id – Dalam persidangan suap fee proyek Lampung Utara (Lampura) terungkap apabila kabupaten ingin mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) harus wajib menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar. Hal itu terungkap setelah Desyadi sebagai Kepala BPKAD Lampura membeberkan bahwa saat itu Kab. Lampura mendapatkan WTP dengan menyeter terlebih dahulu ke BKD. Saat itu, kata Desyadi pada tahun 2016 saat akan ada audit BPK ia mendapat penyampaian jika Lampung Utara harus mendapat predikat WTP, tanpa pengecualian. Setelah melakukan lobi itu kata Desyadi, mendapatkan jawaban lah dari ketua tim audit BPK bernama Frengki dimana meminta adanya penyeteroran dana sebanyak Rp1,5 miliar.

Berdasarkan penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008), dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan. Dan perbedaan yang saya dapat dari penelitian terdahulu menggunakan variabel pemanfaatan teknologi informasi sedangkan peneliti tidak menggunakan dan perbedaan Objek.

Berdasarkan penelitian Mahaputra dan Putra (2014), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan. Dan perbedaan yang saya dapat dari penelitian terdahulu yaitu perbedaan dalam variabel bebas dan objek penelitian.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di deskripsikan maka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ruang lingkup subjek pada penelitian ini adalah mengambil empat variabel yaitu Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Penelitian ini dilakukan di OPD Kabupaten Lampung Utara.
3. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Desember 2021 sampai dengan selesai. Dan periode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah tahun 2022.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang melandasi penelitian ini antara lain :

1. Apakah kualitas Sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemeriantah daerah ?
2. Apakah Sistem pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?
3. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan bukti secara empiris dan menganalisis pengaruh Sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemeriantah daerah.
2. Untuk memberikan bukti secara empiris dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemeriantah daerah.
3. Untuk memberikan bukti secara empiris dan menganalisis pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemeriantah daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan literatur- literatur akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu berkaitan dengan analisis faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah

2. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah daerah, sebagai wawasan tentang pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Serta menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi manajer publik daerah (Kepala Daerah dan DPRD) dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah.
2. Bagi Masyarakat, Penelitian ini dapat memberikan informasi yang akan digunakan sebagai penilaian terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.
3. Bagi Akademisi, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian berikutnya dan dapat melengkapi penelitianpenelitian yang sebelumnya.
4. Bagi Penulis, Penelitian ini sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk menambah wawasan keilmuan dan mengembangkan potensi riset yang berkaitan dengan pemerintah daerah.

1.6 Sistematika penulisan

Penulisan laporan penelitian ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mengungkapkan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya.

LAMPIRAN